

LAPORAN KERJA PRAKTIK

MANFAAT PRODUK MITRA IQRA' PLUS DALAM PERENCANAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK PADA PT ASURANSI JIWA SYARIAH BUMIPUTERA BANDA ACEH



Disusun Oleh:

MARIAH ULFAH LIYUDHA

NIM. 150601171

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN LAPORAN KERJA PRAKTIK

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Mariah Ulfah Liyudha
NIM : 150601171
Program Studi : Diploma III Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan LKP ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagias terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkans sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasian dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikansanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Banda Aceh, 27 Agustus 2018

Yang Menyatakan



Mariah Ulfah Liyudha

LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR HASIL

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi Diploma III Perbankan Syariah

Dengan Judul:

**Manfaat Produk Mitra Iqra' Plus Dalam Perencanaan Program
Pendidikan Anak Pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera
Banda Aceh**

Disusun Oleh:

Mariah Ulfah Liyudha

NIM: 150601171

Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya
telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi pada
Program Studi Diploma III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Uin Ar-Raniry

Pembimbing I,

Azimah Dianah, SE., M.Si. Ak

NIDN: 2026028803

Pembimbing II,

Risma Handayani, SE., M.Si

Mengetahui

Ketua Program Studi Diploma III Perbankan Syariah,

Dr. Nilam Sari, MA

NIP: 19710317 200801 2 007

LEMBAR PENGESAHAN SEMINAR HASIL

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Mariah Ulfah Liyudha

NIM: 150601171

Dengan Judul:

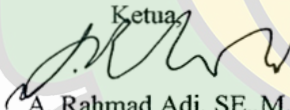
Manfaat Produk Mitra Iqra' Plus Dalam Perencanaan Program Pendidikan Anak Pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Banda Aceh

Telah Diseminarkan Oleh Program Studi Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk Menyelesaikan Program Studi Diploma III dalam Bidang Perbankan Syariah

Pada Hari/Tanggal: Senin , 23 Juli 2018
10 Dzulkaedah 1439 H

Banda Aceh
Tim Penilai Laporan Kerja Praktik

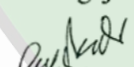
Ketua


A. Rahmad Adi, SE., M.Si
NIDN. 2025027902

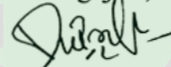
Sekretaris,


Risma Handayani, SE., M.Si

Penguji I,


Evy Iskandar, SE., M.Si., Ak., CPAI
NIDN. 2024026901

Penguji II,


Jalilah, S.HI., M.Ag

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Zaki Fnad M. Ag
NIP. 19640314 199203 1 003

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamina segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, nikmat, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini. Tidak lupa shalawat beriring salam penulis penjatkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya, kaum muslimin dan muslimat.

Syukur alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini dengan judul **“Manfaat Produk Mitra Iqra’ Plus Dalam Perencanaan Pendidikan Anak Pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Banda Aceh”**. Penulis menyusun laporan ini dengan maksud dan tujuan untuk memenuhi tugas akhir dan melengkapi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi D-III Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam menyelesaikan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini, penulis menyadari sepenuhnya terdapat kekurangan baik dalam materi maupun dalam teknik penyusunan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan berupa kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaannya.

Selama proses penyusunan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini, penulis telah banyak menerima bantuan dari berbagai pihak, maka segala kerendahan hati penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besanya kepada:

1. Dr. Zaki Fuad M. Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN A-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Nilam Sari, MA selaku Ketua Program Studi Diploma III Perbankan Syariah dan Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag selaku Sekretaris Program Studi Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Azimah Dianah, SE.,M.Si.Ak selaku Pembimbing I dan Risma Handayani, SE.,M.Si selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan membantu penulis dalam menyelesaikan LKP ini.
4. Evy Iskandar, SE.,M.Si.,Ak.,CPAI selaku penguji I dan Jalilah, S.HI.,M.Ag selaku penguji II.
5. Muhammad Arifin Ph.D selaku Ketua Laboratorium dan Ismail Rasyid Ridla Tarigan, MA selaku Sekretaris Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
6. Muhammad Yasir Yusuf, MA selaku Penasihat Akademik dan seluruh dosen beserta staf akademik Prodi Diploma III Perbankan Syariah.
7. Ichsan Azmi, SE.Ak selaku Pimpinan PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Banda Aceh, Nurlina, dan seluruh karyawan PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Banda Aceh yang telah banyak membantu penulis dalam memperoleh data-data yang penulis perlukan.
8. Orang tua tercinta Faisal dan Nuraini atas dukungan dan doa serta kasih sayang yang diberikan kepada penulis selama ini.
9. Sahabat saya Amelia, Audina Fianda Putri, Tasha Maudina dan seluruh teman seperjuangan Diploma III Perbankan Syariah

10. 2015 khususnya unit 6 dan unit 7, serta teman-teman lainnya yang telah memberikan semangat dan membantu penulis sehingga dapat menyelesaikan LKP ini.

Akhirnya atas segala bantuan dan dorongan yang telah diberikan. Penulis hanya memohon kepada Allah SWT semoga mendapatkan balasan yang setimpal serta diberikan petunjuk dan hidayah dari Allah Yang Maha Esa.

Banda Aceh, 27 Agustus 2018
Penulis,

Mariah Ulfah Liyudha



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor:158 Tahun1987 –Nomor:0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	t
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	S	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Z	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	S	29	ي	Y
15	ض	D			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fath ah</i> dan ya	Ai
◌ُ و	<i>Faht ah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hau-la*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اَ / يَ	<i>Fath ah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
اِ / يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
اُ / يُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*
رَمَى : *ramā*
قِيلَ : *qīla*
يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfal/raudatulatfal*

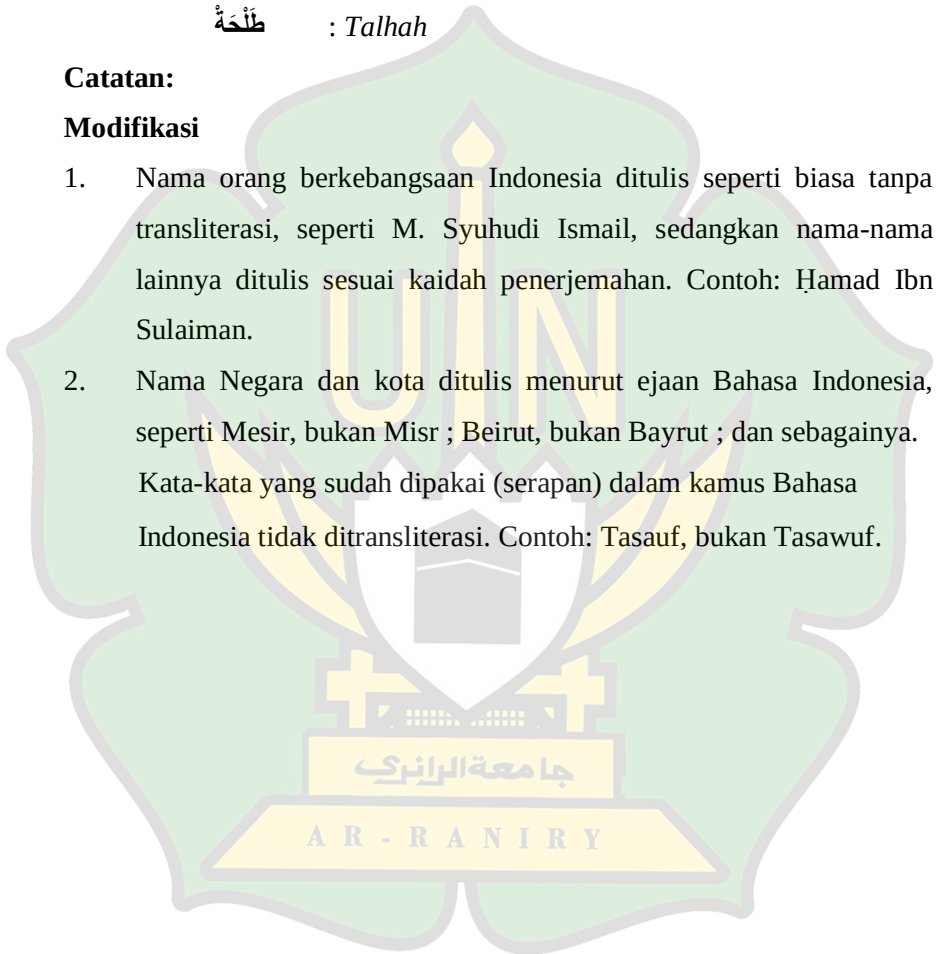
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Mad īnah al-Munawwarah/al-Mad īnatul
Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Talhah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



Ringkasan Laporan

Nama : Mariah Ulfah Liyudha
NIM : 150601171
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Diploma III
Perbankan Syariah
Judul Laporan : Manfaat Produk Mitra Iqra' Plus Dalam
Perencanaan Program Pendidikan Anak
Pada PT. Asuransi Jiwa Syariah
Bumiputera Banda Aceh
Tanggal Sidang : 23 Juli 2018
Tebal LKP : 47 Halaman
Pembimbing I : Azimah Dianah, SE.,M.Si.Ak
Pembimbing II : Risma Handayani, SE.,M.Si

PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Banda Aceh merupakan salah satu perusahaan pelayanan asuransi yang beralamat di Jl. Teungku Daud Beureuh, No. 8B, Kuta Alam, Kota Banda Aceh. Selama mengikuti Kerja Praktik di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Banda Aceh dalam jangka waktu satu bulan penulis melakukan kegiatan pada bagian *Marketing*. Adapun tujuan yang ingin dibahas dari penulisan Laporan Kerja Praktik adalah untuk mengetahui manfaat asuransi Mitra Iqra Plus, mengetahui perhitungan manfaat, dan mekanisme pengelolaan dana asuransi Mitra Iqra Plus yang ada pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Banda Aceh. Manfaat dari Asuransi Mitra Iqra' Plus ini adalah untuk menyiapkan dana pendidikan anak dari tahap awal sampai akhir. Akad yang digunakan dalam produk Mitra Iqra Plus adalah akad tabarru', akad wakalah bil ujah, dan akad mudharabah. Pada saat klaim asuransi diharapkan proses yang dijalankan dapat ditingkatkan lagi agar pencairan dana klaim lebih cepat.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR HASIL.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN SEMINAR HASIL	v
KATA PENGANTAR	vi
HALAMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	ix
RINGKASAN LAPORAN	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii

BAB SATU PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktik	4
1.3 Kegunaan Laporan Kerja Praktik	5
1.4 Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik	6

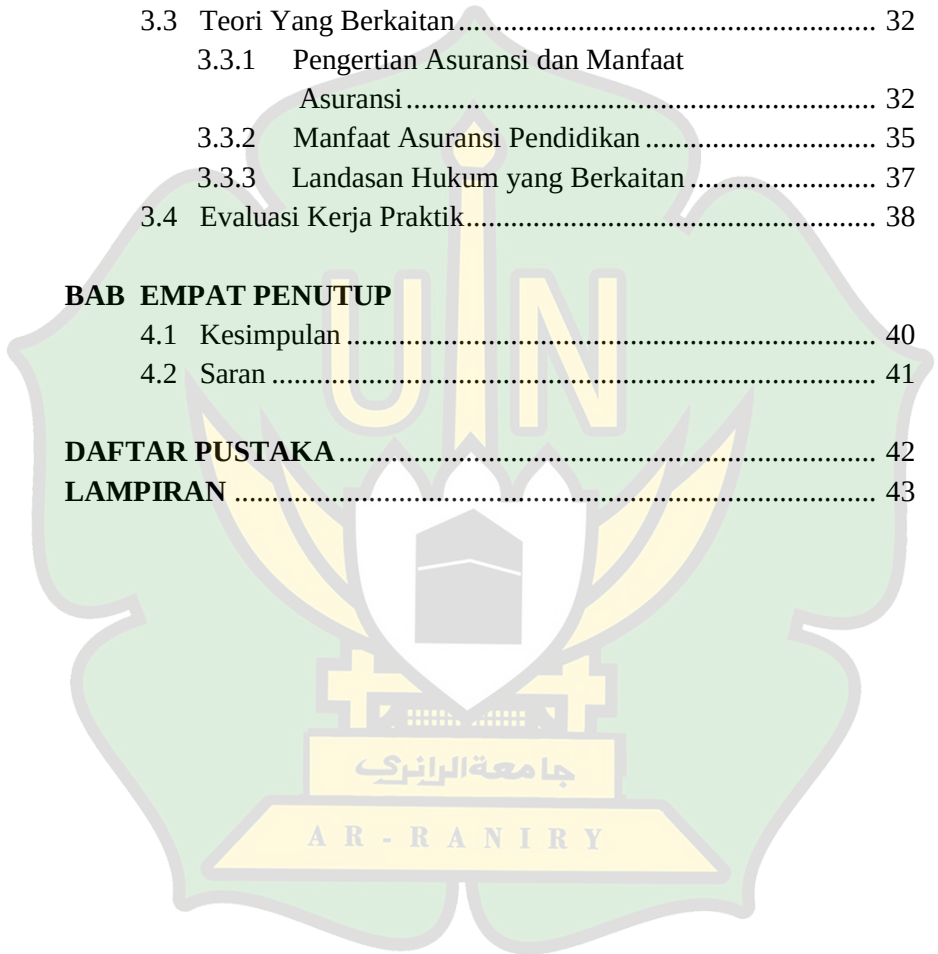
BAB DUA TINJAUAN KERJA PRAKTIK

2.1 Sejarah Singkat PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Banda Aceh	8
2.2 Struktur Organisasi PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Banda Aceh	11
2.3.1 Dinas Luar	12
2.3.2 Dinas Dalam	15
2.4 Kegiatan Usaha PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Banda Aceh	17
2.4.1 Penghimpunan Dana.....	18
2.4.2 Penyaluran Dana.....	19
2.5 Keadaan Personalia PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Banda Aceh	20

BAB TIGA HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK

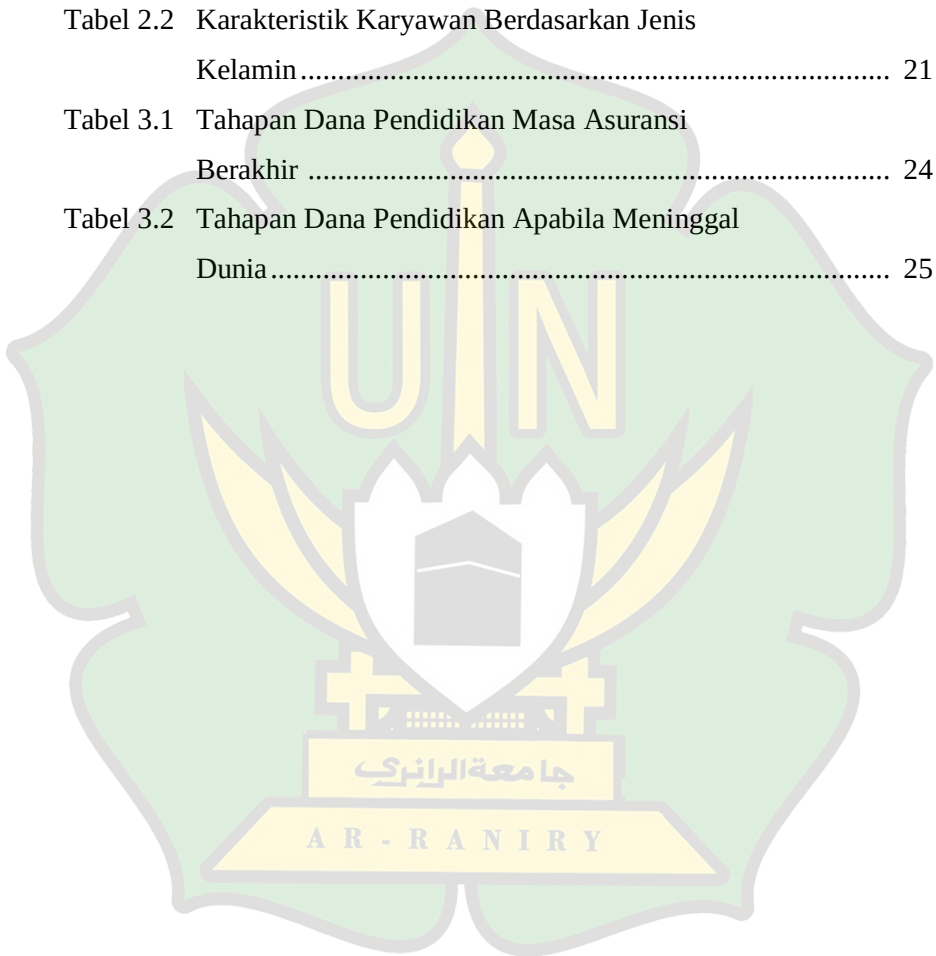
3.1 Kegiatan Kerja Praktik	22
----------------------------------	----

3.2	Bidang Kerja Praktik	22
3.2.1	Manfaat Asuransi Mitra Iqra Plus	23
3.2.2	Perhitungan Manfaat Asuransi Mitra Iqra Plus	26
3.2.3	Ketentuan Akad dan Pengelolaan Dana Pada Asuransi Mitra Iqra Plus	30
3.3	Teori Yang Berkaitan	32
3.3.1	Pengertian Asuransi dan Manfaat Asuransi	32
3.3.2	Manfaat Asuransi Pendidikan	35
3.3.3	Landasan Hukum yang Berkaitan	37
3.4	Evaluasi Kerja Praktik	38
BAB EMPAT PENUTUP		
4.1	Kesimpulan	40
4.2	Saran	41
DAFTAR PUSTAKA		42
LAMPIRAN		43



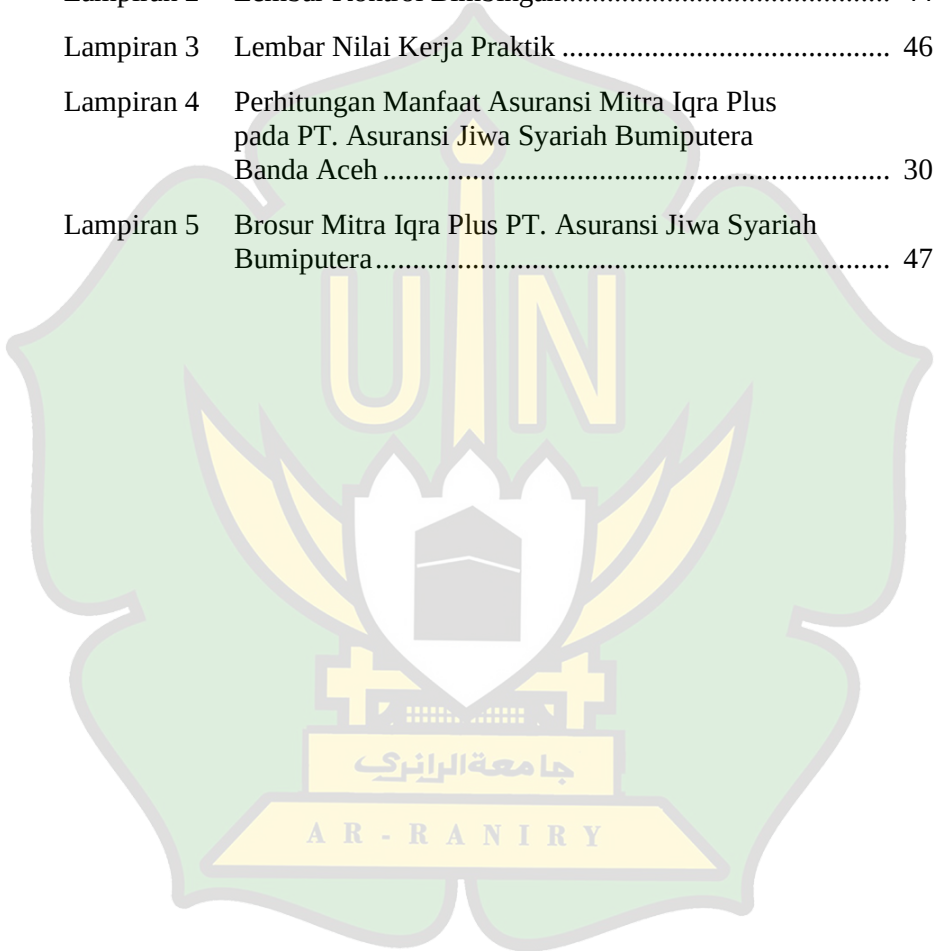
DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Karakteristik Karyawan Berdasarkan Pendidikan	
	Terakhir	21
Tabel 2.2	Karakteristik Karyawan Berdasarkan Jenis	
	Kelamin	21
Tabel 3.1	Tahapan Dana Pendidikan Masa Asuransi	
	Berakhir	24
Tabel 3.2	Tahapan Dana Pendidikan Apabila Meninggal	
	Dunia	25



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	SK Bimbingan	43
Lampiran 2	Lembar Kontrol Bimbingan.....	44
Lampiran 3	Lembar Nilai Kerja Praktik	46
Lampiran 4	Perhitungan Manfaat Asuransi Mitra Iqra Plus pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Banda Aceh	30
Lampiran 5	Brosur Mitra Iqra Plus PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera.....	47



BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kata asuransi berasal dari bahasa Belanda “*assurantie*” yang dalam hukum Belanda disebut *Verzekering* yang artinya pertanggungan. Dari peristilahan *assurantie* kemudian timbul istilah *assurandeur* bagi penanggung, dan *geassureerde* bagi tertanggung.

Dalam bahasa Arab asuransi disebut *at-ta'min*, penanggung disebut *mu'ammin*, sedangkan tertanggung disebut *mu'amman lahu* atau *musta'min*. *At-ta'min* diambil dari kata *amana* yang memiliki arti memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut. Men-*ta'min*-kan sesuatu, artinya adalah seseorang membayar atau menyerahkan uang cicilan agar ia atau ahli warisnya mendapatkan sejumlah uang sebagaimana yang telah disepakati, atau untuk mendapatkan ganti terhadap hartanya yang hilang, dikatakan “seseorang mempertanggungkan atau mengasuransikan hidupnya, rumahnya atau mobilnya”.

Tujuan asuransi adalah untuk mengadakan persiapan dalam menghadapi kemungkinan kesulitan yang dihadapi oleh manusia dalam kehidupan, seperti dalam kegiatan perdagangan mereka. Seandainya kerugian itu disadari lebih awal, maka seseorang itu akan mengatasinya dengan langkah pencegahan, dan seandainya kerugian itu sedikit, seseorang itu akan menanggung sendiri tetapi seandainya kerugian itu tidak dapat di duga serta banyak jumlahnya sampai tidak dapat di cegah atau diatasi sendiri, tentunya itu akan menimbulkan kesulitan baginya.

Adapun tujuan dalam Islam yang menjadi kebutuhan mendasar, yaitu *al-kifayah* ‘kecukupan’ dan ‘*al-amnu* ‘keamanan’. Dari prinsip

tersebut, Islam mengarahkan kepada umatnya untuk mencari rasa aman baik untuk dirinya sendiri di masa mendatang maupun untuk keluarganya sebagaimana nasihat Rasul kepada Sa'ad bin Abi Waqqash agar mendedekahkan sepertiga hartanya saja. Selebihnya ditinggalkan untuk keluarganya agar mereka tidak menjadi beban masyarakat. (Sula, 2004)

Islam tidak melarang setiap orang untuk memiliki asuransi. Asuransi diperbolehkan asalkan dana yang terkumpul dikelola sesuai dengan syariat-syariat Islam. Hal ini disebutkan dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) NO: 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman asuransi syariah. Fatwa tersebut memuat tentang bagaimana asuransi yang sesuai dengan syariat agama islam.

Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera 1912 atau lebih dikenal sebagai AJB Bumiputera 1912 adalah perusahaan asuransi jiwa nasional milik bangsa Indonesia yang pertama dan tertua. Didirikan pada tanggal 12 Februari 1912 di Magelang, Jawa-Tengah atas prakarsa seorang guru sederhana bernama M. Ng. Dwidjosewojo-Sekretaris Persatuan Guru Hindia Belanda (PGHB) sekaligus sekretaris Pengurus Besar Budi Utomo.

Seiring dengan perkembangan ekonomi syariah yang kian diminati dan dipilih oleh masyarakat, maka pada Tahun 2002 Asuransi Jiwa Bumiputera 1912 membentuk Unit Usaha Syariah (UUS) guna menjawab dan memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap produk dan pelayanan asuransi jiwa berbasis syariah. Produk dan pelayanan yang dimiliki dan ditawarkan unit usaha Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera adalah program asuransi syariah yang sangat komprehensif dan mudah diterima oleh masyarakat yang terdiri dari produk asuransi syariah perorangan dan produk asuransi syariah kumpulan.

Perkembangan industri peransuransian di Indonesia memiliki peran yang signifikan dalam mendukung terjadinya proses pembangunan nasional. Hal ini dilihat atas kontribusi perusahaan asuransi dalam memupuk dana jangka panjang dalam jumlah yang besar, yang kemudian digunakan sebagai dana dalam pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah.

Pemahaman masyarakat yang semakin baik mengenai pentingnya perlindungan sebuah asuransi juga menjadi sebuah hal yang mempengaruhi kemajuan di dalam bisnis asuransi itu sendiri. Ketika kepercayaan masyarakat terhadap sebuah produk telah tercipta, maka akan semakin mudah untuk mengembangkan dan melakukan penjualan produk tersebut. Hal inilah yang terjadi dalam bisnis asuransi, di mana semakin banyak orang yang menginginkan sebuah jaminan atau perlindungan terhadap berbagai macam risiko yang akan mereka hadapi di masa yang akan datang.

Banyaknya perusahaan yang bergerak dalam bisnis asuransi menunjukkan tingginya peluang yang terdapat di dalam bisnis tersebut. Namun hal ini juga membawa dampak yang cukup baik bagi masyarakat luas, di mana mereka akhirnya memiliki pilihan yang cukup banyak dan bisa mendapatkan layanan asuransi yang paling sesuai bagi kebutuhan mereka masing-masing.

PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera bermula dari Unit Usaha Syariah (UUS) Asuransi jiwa bersama bumiputera 1912 (AJB Bumiputera 1912) yang mulai dibentuk pada tahun 2002. Sejalan dengan pertumbuhan bisnis dan guna semakin meningkatkan layanan kepada masyarakat, UUS Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 menjadi entitas bisnis yang berdiri sendiri sebagai PT. Asuransi Jiwa Syariah

Bumiputera. PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera resmi beroperasi (*spin off*) Pada tanggal 5 september 2016 setelah mendapatkan izin usaha di bidang asuransi jiwa dengan prinsip syariah dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan nomor KEP74/D.05/2016. (Cermati, 2018)

Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera dapat memberikan kemudahan kepada setiap orang tua yang menginginkan pendidikan terbaik untuk anaknya di masa depan kelak. Sekarang pun banyak orang tua yang mencemaskan biaya pendidikan yang terus meningkat untuk pendidikan sekolah dan perguruan tinggi atau jika mereka meninggal dunia lebih awal dan meninggalkan anak-anak mereka tanpa perlindungan dan tidak mampu menyelesaikan pendidikan mereka.

Oleh karena itu penulis akan membahas tentang produk Mitra Iqra Plus yang dapat digunakan setiap orang tua dalam menyelesaikan permasalahan biaya pendidikan anak nya kelak dan pembahasan tersebut dituangkan dalam sebuah judul “Manfaat Produk Mitra Iqra’ Plus Dalam Perencanaan Program Pendidikan Anak Pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Banda Aceh”.

1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktik

Adapun tujuan kerja praktik dalam penulisan LKP ini adalah:

1. Untuk mengetahui manfaat yang akan didapatkan oleh nasabah dalam produk Mitra Iqra’ Plus di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera
2. Untuk mengetahui akad yang digunakan dalam produk Mitra Iqra’ Plus di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera

3. Untuk mengetahui pembagian dana yang didapatkan oleh nasabah dalam produk Mitra Iqra' Plus di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera

1.3 Kegunaan Laporan Kerja Praktik

Adapun kegunaan melaksanakan kerja praktik dalam penulisan LKP ini adalah:

1. Khazanah Ilmu Pengetahuan

Hasil Laporan Kerja Praktik ini dapat menjadi bahan referensi di jurusan Diploma III Perbankan Syariah dalam mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang lembaga keuangan non-bank dan menjadi sumber bacaan bagi mahasiswa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk mengetahui manfaat dari salah satu pemasaran syariah pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Banda Aceh.

2. Masyarakat

Laporan Kerja Praktik (LKP) ini dapat dijadikan media informasi bagi masyarakat luas pada umumnya maupun terhadap pihak-pihak yang berkepentingan lainnya untuk lebih mengetahui lebih lanjut terhadap hal-hal yang berhubungan dengan asuransi syariah, dan supaya dapat mengetahui manfaat dari produk pendidikan yang ditawarkan oleh PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Banda Aceh.

3. Instansi Tempat Kerja Praktik

Laporan Kerja Praktik (LKP) dapat menjadi acuan bagi pihak PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Banda Aceh untuk mengembangkan produk-produk yang telah ada di masa yang

akan datang dengan berpedoman pada syariat-syariat yang telah ditetapkan.

4. Penulis

Laporan kerja praktik (LKP) ini bermanfaat untuk menambah wawasan tentang manfaat produk pendidikan anak sejak usia dini pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Banda Aceh. Serta dapat menjadi perbandingan antara teori yang telah dipelajari di saat perkuliahan dan praktik langsung pada dunia kerja. Laporan Kerja Praktik ini juga menjadi salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh mahasiswa Diploma III Perbankan Syariah dalam menyelesaikan perkuliahannya.

1.4 Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik

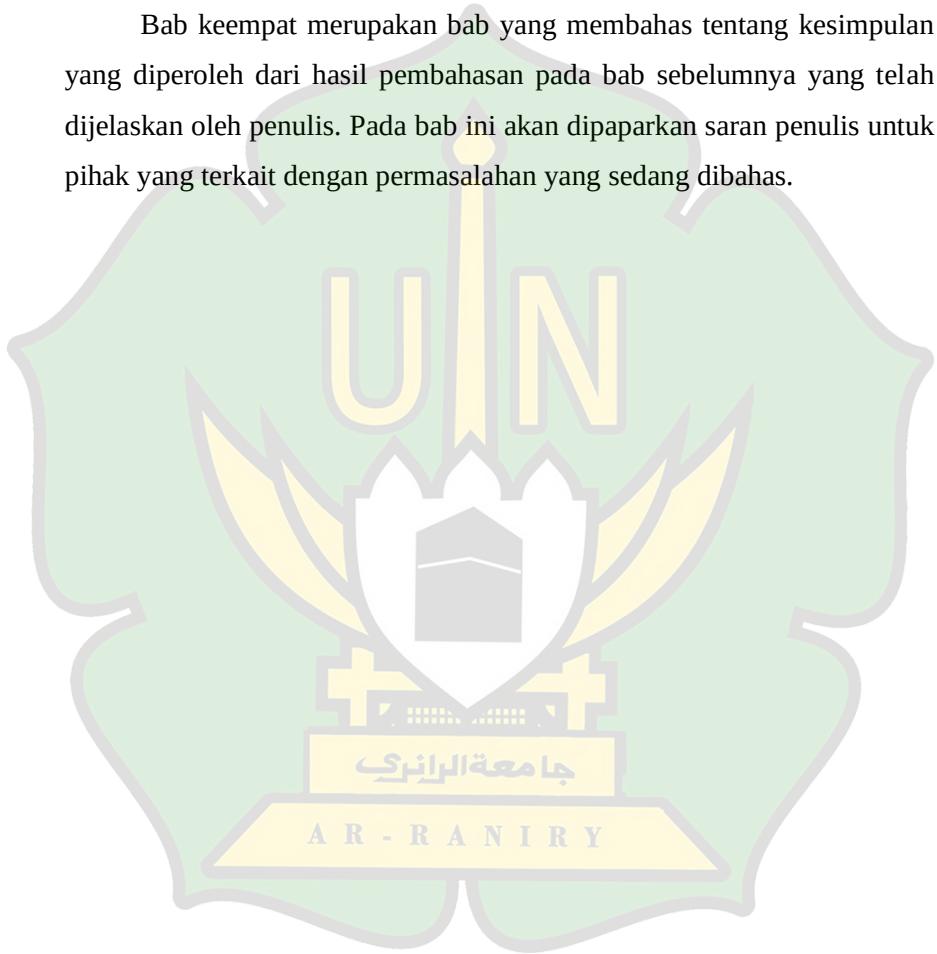
Laporan Kerja Praktik ini disusun dengan sistematika untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan teratur, adapun sistematika penyajian dalam laporan kerja praktik ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama merupakan bab yang membahas tentang pendahuluan sebagai pengantar secara garis besar mengenai Laporan Kerja Praktik ini, yang dimulai dengan latar belakang, tujuan Laporan Kerja Praktik, kegunaan Laporan Kerja Praktik, serta sistematika penulisan Laporan Kerja Praktik.

Bab kedua merupakan bab yang membahas tentang tinjauan lokasi kerja praktik yang meliputi sejarah singkat PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera, struktur organisasi PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera, kegiatan usaha PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera, dan keadaan personalia PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Banda Aceh.

Bab ketiga merupakan bab yang membahas hasil kegiatan penulis selama kerja praktik berlangsung yang mencakup kegiatan kerja praktik, bidang kerja praktik, teori yang berkaitan, serta evaluasi kerja praktik pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Banda Aceh.

Bab keempat merupakan bab yang membahas tentang kesimpulan yang diperoleh dari hasil pembahasan pada bab sebelumnya yang telah dijelaskan oleh penulis. Pada bab ini akan dipaparkan saran penulis untuk pihak yang terkait dengan permasalahan yang sedang dibahas.



BAB DUA

TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK

2.1 Sejarah Singkat PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Banda Aceh

Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera adalah perusahaan asuransi nasional milik bangsa Indonesia pertama dan tertua. AJB Bumiputera 1912 didirikan pada tanggal 12 Februari 1912 di Magelang oleh suatu kumpulan guru-guru Hindia Belanda (PGHB). Para perintis didalam usaha asuransi jiwa ini terdiri dari MKH Soebroto, M. Ng. Dwidjosewojo, dan M. Adimidjojo.

Bumiputera 1912 memulai usahanya tanpa modal. Pembayaran premi pertama oleh tokoh-tokoh tersebut dianggap sebagai modal awal perusahaan, dengan syarat uang pertanggung tidak akan dibayarkan kepada ahli waris pemegang polis yang meninggal sebelum tiga tahun penuh. Para pengurus saat itu juga tidak diharapkan honorarium sehingga mereka bekerja secara sukarela.

Pada mulanya perusahaan hanya melayani para guru sekolah Hindia Belanda, kemudian perusahaan memperluas jaringan pelayananan kepada masyarakat umum, dan mengganti namanya menjadi O.L.Mij Boemi Poetera, yang sekarang dikenal sebagai Asuransi Jiwa bersama Bumiputera 1912.

Dalam tahun pertama jalannya perusahaan ini, ternyata usaha asuransi jiwa ini mengalami kesulitan-kesulitan dalam biaya, karena uang pemasukan premi tidak mencukupi untuk membiayai aktivitas baik di bidang administrasi maupun operasional, lebih-lebih dana cadangan. Timbul suatu problema dari mana dan bagaimana pembiayaan usaha ini harus dilakukan agar dapat berjalan terus. Setelah diadakan pemeriksa

pembukuan dan administrasi dengan hasil yang memuaskan, maka pada bulan Oktober tahun 1913 pemerintahan Hindia Belanda memberikan subsidi besar \$300 per bulan.

Dalam perkembangannya banyak masyarakat yang ingin menjadi anggota asuransi jiwa ini untuk menampung minat tersebut dibentuk suatu maskapai bayangan yang bernama O.L. Mij Bumiputera Merdiko. Maskapai bayangan ini dapat bergerak dengan leluasa karena tidak terikat untuk syarat dan ketentuan subsidi yang diberikan pemerintah Hindia Belanda. Cara bekerja pengurusnya sama kecuali dalam hal keuangan dan data usaha yang dipisahkan. Dengan demikian O.L. Mij Bumiputera dan O.L. Mij Bumiputera Merdiko adalah usaha yang memakai dua nama tetapi satu tujuan yaitu demi kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Pada tahun 1915 perkembangan Bumiputera semakin berkembang dengan bertambahnya peserta baru. Sampai akhir tahun 1917 perusahaan berjalan lancar dan berkembang pesat hingga pada bulan Februari tahun 1918 resmi R. Roedjito menjadi direktur O.L. Mij Bumiputera dan O.L. Mij Bumiputera Merdiko. Setelah jelas perkembangannya maka berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris, tempat kedudukan di Magelang di pindahkan ke Yogyakarta pada tanggal 21 November 1921. (Syariah, 2018)

Pada tahun 1923, berdasarkan penilaian pemerintah Hindia Belanda bahwa keuangan perusahaan telah kuat dan dicabut. Dengan dicabutnya subsidi tersebut, maka dua maskapai Bumiputera dilebur menjadi satu nama O.L. Mij Bumiputera 1912 pada tahun 1934. Bumiputera mengibarkan sayapnya dengan membuka cabang di kota-kota besar di Indonesia.

Dengan semakin berkembangnya Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912, maka pada tahun 1958 secara bertahap kantor pusat dipindahkan ke Jakarta. Dan pada tahun tersebut secara resmi kantor pusat Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 berdomisili di Jakarta. Seiring dengan maraknya asuransi syariah maka Asuransi Jiwa Bumiputera memutuskan untuk membangun sebuah asuransi syariah.

Pada penghujung tahun 2002 tepatnya pada tanggal 7 november 2002 lalu, PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera telah resmi beroperasi menjadi asuransi jiwa syariah setelah memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Perusahaan asuransi jiwa dengan prinsip syariah ini merupakan hasil *spin off* atau pemisahan unit usaha syariah Asuransi jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912. Direktur utama Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera adalah Hadry Harahap. (Sula, 2004)

Ada beberapa alasan bagi Bumiputera untuk membuat sebuah sistem asuransi berbasis syariah yaitu semakin meningkatnya keadaan umat untuk bermuamalat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, mengantisipasi perubahan makro yang semakin cepat, mempertajam penetrasi pasar asuransi jiwa oleh Asuransi Jiwa Bumiputera.

Proses bisnis unit Syariah Bumiputera mungkin belum sempurna, apalagi bila dibandingkan dengan Bumiputera yang konvensional secara keseluruhan. Akan tetapi dengan penghargaan-penghargaan yang telah diraih oleh Asuransi Jiwa Bumiputera 1912 unit syariah menunjukkan bahwa Bumiputera Syariah telah menunjukkan kelasnya sebagai yang bonafit dan di percaya dan penghargaan itu bisa dijadikan acuan untuk meningkatkan pelayanannya. Perkembangan demi perkembangan sekarang Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera telah terdapat dalam visi dan misi syariah seperti berikut:

Visi

Menjadi perusahaan Asuransi Jiwa Syariah berkualitas kelas dunia (*World Class Business*) berbasis Syariah *Framework Governance* (SFG) dan *Good Corporate Governance* (GCG).

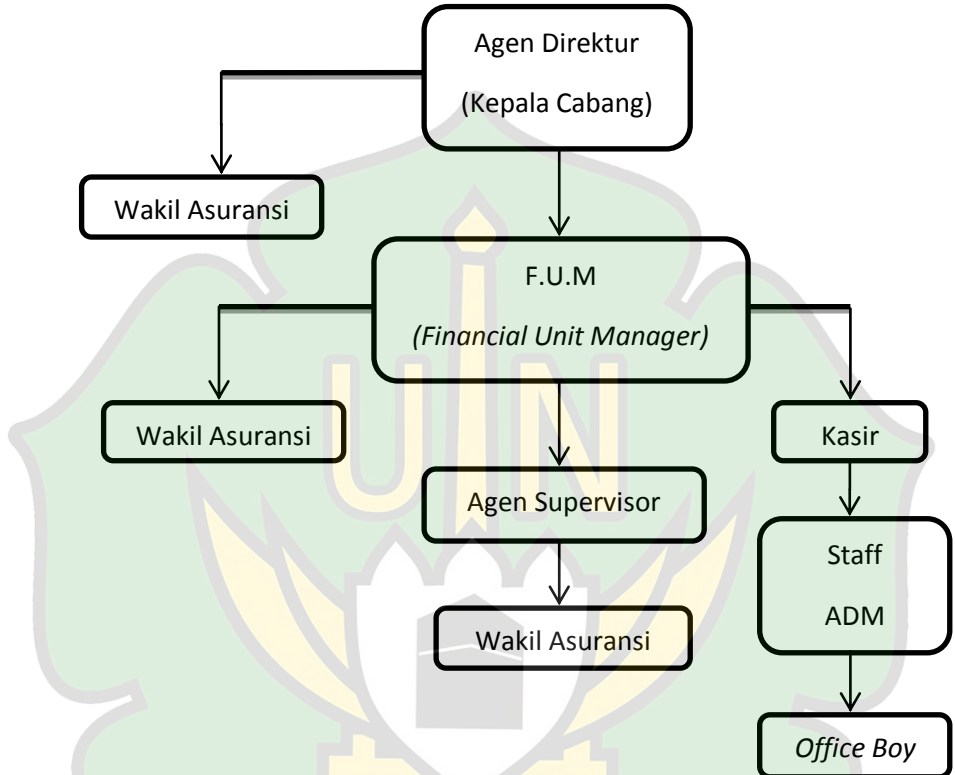
Misi

1. Menyediakan produk Asuransi Jiwa Syariah berdasarkan kebutuhan dan kemampuan masyarakat
2. Menyediakan pelayanan yang unggul terhadap pelanggan internal dan pelanggan eksternal melalui program kualitas kehidupan kerja guna meningkatkan moral, produktivitas, referensi, sumber daya insani dan mencapai profitabilitas.

2.2 Struktur Organisasi PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Banda Aceh

Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antar setiap bagian secara posisi yang ada pada perusahaan dalam menilai kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Struktur organisasi yang baik dimana setiap komponen yang terealisasi dalam organisasi mengerti akan tugas, wewenang, dan tanggung jawab. Adanya pembagian tugas yang jelas, setiap pegawai diharapkan dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik dan tanpa harus merasa bingung karena tidak mengetahui dengan jelas apa fungsinya dalam suatu instansi atau tempat pegawai tersebut bekerja.

Adapun susunan struktur organisasi PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Banda Aceh 2018 sebagai berikut:



Sumber: PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Banda Aceh 2018

Gambar 2.1
Struktur Organisasi PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Banda Aceh

2.3 Dinas Luar

Dinas luar langsung dipimpin oleh kepala cabang yang langsung membawahi beberapa bagian dalam lingkup dinas luar sebagaimana telah ditampilkan pada gambar, Agen Direktur bertanggung jawab penuh dalam memimpin jalannya operasi cabang ini, sebagaimana digariskan

oleh Direksi Perusahaan, dalam rangka menuju tercapainya tujuan Perusahaan. Masing-masing *job personal* Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera sebagai berikut:

1. Agen Direktur

Adapun tugas Agen Direktur sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi segmen pasar untuk mengetahui potensial pasar dalam rangka pengadaan keagenan
- b. Memantau pelaksanaan penyusunan bank, prospek, dan penyimpanan kedalam data base
- c. Memonitor *team work agent* dan unit *manager* dalam melakukan analisa terhadap *need* dan *wants* serta pelaksanaan *try out role play*
- d. Mengevaluasi kualitas agen maupun unit *manager*, merancang dan melaksanakan solusi selanjutnya
- e. Memonitor kualitas pelayanan yang diselenggarakan oleh unit *manager* dan agen
- f. Memberikan *reward* dan *punishment* kepada agen dan unit *manager*.

2. *Financial Unit Manager (FUM)*

Financial Unit Manager (FUM) adalah pihak yang membantu kepala cabang dalam melaksanakan program kerja kantor cabang khususnya di bidang administrasi dan keuangan, adapun tugas *FUM* adalah sebagai berikut:

- a. Mengawasi pembuatan kwintansi premi lanjutan tahun pertama (PLTP) dan premi lanjutan (PL) melalui aplikasi daftar setoran premi (DSP) dan Bumiputera *In Line* (BIL).

- b. Mengawasi distribusi kwitansi premi lanjutan tahun pertama (PLTP) dan premi lanjutan (PL) kepada agen debit melalui PP-17 (kode permintaan kwitansi)
- c. Membuat surat konfirmasi kepada anggota tertunda, jatuh tempo, habis kontrak dan tahapan / dana kelangsungan belajar (DKB)
- d. Mengawasi tertib pengembalian kwitansi premi yang sudah lapse dan rusak ke departemen portofolio
- e. Mengawasi laporan penggunaan blangko premi lanjutan tahun pertama (PLTP) dan premi lanjutan (PL) ke departemen portofolio
- f. Mengawasi laporan penggunaan blangko premi lanjutan tahun pertama (PLTP) dan premi lanjutan (PL) ke departemen terkait
- g. *Entry* surat permintaan asuransi pindah (SPAP).

3. Agen Supervisor

Agen supervisor merupakan pihak koordinator yang meneruskan kebijakan kepala cabang kepada para agen untuk dikerjakan. Adapun tugas agen supervisor adalah sebagai berikut:

- a. Mendidik kader-kader agen baru yang ingin berkarir di perusahaan
- b. Membimbing serta memberi contoh cara menangani beberapa permasalahan yang biasa terjadi saat agen turun lapangan mencari calon-calon nasabah baru
- c. Mengadakan *briefing* dengan agen setiap hari kerja untuk memberikan *planning* kerja serta mengorganisir para agen secara langsung

- d. Mengatur calon prospek dan memberikan wawasan baru kepada agen tentang bagaimana membedakan calon prospek yang potensial dan bukan potensial
- e. Mengontrol kinerja para agen untuk penilaian dan pendataan terhadap para agen yang berprestasi untuk dinaikkan jabatan menjadi supervisor
- f. Membuat laporan pada setiap minggu, bulan, tahunan untuk dilaporkan pada Agen Direktur
- g. Memenuhi target pencapaian yang diberikan perusahaan bersama dengan para agen bimbingannya.

4. Wakil Asuransi

Wakil asuransi merupakan perantara dari perusahaan untuk memasarkan produk dan merupakan pihak yang langsung terjun ke lapangan masyarakat dengan mengatasnamakan perusahaan, adapun tugas dari seorang wakil asuransi adalah:

- a. Hadir pada setiap hari kerja mulai hari senin sampai hari Jum'at
- b. Mendengarkan arahan dari program kerja yang di sampaikan supervisor kepadanya pada setiap hari kerja
- c. Menyampaikan segala permasalahan yang ada selama dilapangan pada saat *briefing* pagi bersama supervisor
- d. Memenuhi segala bentuk *planning project* harian yang disampaikan supervisor kepada seluruh wakil asuransi
- e. Melaporkan seluruh agenda harian yang telah dikerjakan dari pagi sampai sore hari kepada supervisor

2.4 Dinas dalam

Dinas dalam langsung dipimpin Kasir yang juga langsung membawahi beberapa bagian kepegawaian di dalam kantor tersebut, bagian kasir pun membantu kepala cabang untuk melaksanakan program kerja kantor cabang khususnya di bidang keuangan.

1. Kasir

Membantu kepala unit administrasi dan keuangan untuk melaksanakan program kerja kantor cabang khususnya bidang administrasi dan keuangan, adapun rincian tugas seorang kasir adalah sebagai berikut:

- a. Menerima dan membayar setiap transaksi keuangan yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang
- b. Menyelesaikan urusan perbankan meliputi setoran dan pengembalian uang, listrik, telepon serta air minum
- c. Pencatatan dan *entry voucher* melalui aplikasi lembaran buku kas (LBK) dan Bumiputera *In Line* (BIL)
- d. Menerima premi dari agen debit
- e. Menyiapkan data gaji pegawai
- f. Mengirimkan laporan lembaran buku kas (LBK) integrasi mingguan ke kantor wilayah
- g. Membuat posisi kas harian dan bulanan
- h. Surat-menyurat sesuai dengan tugasnya.

2. Staff Administrasi

Membantu kepala administrasi dan keuangan untuk melaksanakan program kerja kantor cabang khususnya bidang

produksi, pelayanan pemegang polis dan mitra kerja, adapun tugas staff administrasi adalah sebagai berikut:

- a. Produksi
- b. Mencatat produksi baru kedalam buku produksi
- c. Mencatat nomor polis ke dalam buku produksi
- d. Menyelenggarakan buku persediaan atau penggunaan blangko kwitansi titipan premi pertama
- e. Melayani permintaan blangko dan formulir untuk kepentingan operasional surat permohonan (SP), pemulihan atau perubahan polis, setoran premi pertama
- f. Melaporkan penggunaan kwitansi pertama ke kantor wilayah,
- g. Membuat surat permintaan blangko kwitansi premi pertama ke kantor wilayah
- h. Distribusi polis-polis produksi baru kepada penutup
- i. Membantu kasir untuk *entry* permintaan asuransi jiwa (SPAJ)
- j. Membuat laporan produksi dan aktifitas harian ke kantor wilayah
- k. Klaim
- l. Pelayanan kepada pemegang polis atau mitra kerja
- m. Administrasi kesekretarian.

3. *Office Boy*

Office Boy bertugas dalam membantu kepala cabang, kepala unit administrasi dan keuangan untuk menjalankan fungsi kebersihan kantor serta perintah lainnya. Adapun tugas seorang *Office Boy* adalah sebagai berikut:

- a. Masuk kantor paling telat pukul 7.15 pagi
- b. Membuka dan menutup kantor
- c. Membersihkan dan merapikan ruangan kerja, ruangan rapat, ruang tamu, dapur dan kamar mandi
- d. Membantu kelancaran tugas pegawai
- e. Menyiapkan minum karyawan dan tamu kantor
- f. Membantu karyawan dalam *fotocopy* dan jilid
- g. Membantu perlengkapan dan logistik. (Bumiputera, 2018)

2.5 Kegiatan Usaha PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Banda Aceh

Bumiputera Syariah adalah badan usaha yang bergerak di bidang keuangan, yang bertujuan untuk memberikan perlindungan (proteksi) atas kerugian keuangan (*financial loss*) yang ditimbulkan oleh peristiwa yang tidak terduga. Dalam kegiatan usahanya PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Banda Aceh perlu menghimpun dana dari masyarakat.

2.5.1 Penghimpunan Dana

Ada beberapa produk penghimpunan dana yang ditawarkan oleh PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Banda Aceh yaitu:

1. Tabungan Mitra Bp-Link (Bumiputera Link) syariah merupakan program asuransi jiwa syariah berbasis investasi syariah dengan mengembangkan dana investasi yang maksimal, fleksibel dan dikelola oleh manajer investasi profesional serta alternatif perlindungan tambahan sesuai kebutuhan anda. Mulai dari asuransi jiwa, rawat inap, pengobatan 53 (*critical illness*) penyakit kritis sampai jaminan apabila anda tidak produktif.

2. Tabungan Pendidikan Anak (Mitra Iqra Plus) merupakan produk yang dirancang khusus untuk menjadi mitra belajar bagi anak-anak. Dengan melalui program ini, anak-anak tidak saja secara teratur menerima dana pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya namun orang tua juga mendapatkan kesempatan memperoleh hasil investasi dan pengembangan dana kontribusi yang orang tua bayar melalui sistem bagi hasil (*mudharabah*).
3. Tabungan Haji (Mitra Maburr Plus) merupakan tabungan yang membantu mewujudkan impian semua umat manusia yang beragamaan islam. Produk ini juga membantu menyisihkan dana tabungan haji secara teratur, tetapi juga menyediakan dana bagi hasil (*mudharabah*) dan asuransi perlindungan, sehingga memungkinkan bagi calon nasabah menunaikan ibadah haji dengan tenang tanpa mencemaskan keluarga di rumah, dan semuanya sesuai dengan syariah.
4. Tabungan As-Salam Family merupakan program Asuransi Jiwa yang didesain khusus untuk keluarga Indonesia di mana satu polis sudah cukup untuk memberikan perlindungan (santunan) bagi seluruh anggota keluarga dengan pilihan plan Asuransi yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan. (Syariah, 2018)

2.5.2 Penyaluran Dana - R A N I R Y

Dalam menyalurkan dananya kepada nasabah PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Banda Aceh mempunyai dua mekanisme kerja yaitu:

1. Pinjaman Polis

Pinjaman Polis adalah pinjaman uang yang diberikan kepada pemegang polis dengan jaminan polis perorangan yang telah mempunyai nilai tunai dan polis dalam keadaan masih berlaku.

Pinjaman polis dapat dilakukan oleh nasabah yang membutuhkan uang untuk memenuhi segala kebutuhannya dan melengkapi syarat yang telah ditetapkan oleh PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Banda Aceh, serta mengembalikan uang yang telah dipinjamnya pada waktu yang telah ditentukan oleh Perusahaan.

2. Klaim

Klaim adalah proses yang dilakukan peserta untuk memperoleh haknya berdasarkan perjanjian. Semua usaha yang diberikan untuk menjamin hak-hak tersebut dihormati sepenuhnya sebagaimana yang seharusnya. Klaim asuransi adalah sebuah permintaan resmi yang diajukan oleh nasabah kepada perusahaan asuransi, untuk meminta pembayaran berdasarkan ketentuan perjanjian. Klaim terbagi dalam beberapa macam, yaitu:

- 1) Klaim meninggal dunia yaitu dapat terjadi pada saat nasabah pemegang polis meninggal dunia, dan ahli waris dapat mengajukan klaimnya kepada perusahaan dengan mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku.
- 2) Klaim penebusan dapat terjadi pada saat nasabah telah memiliki nilai tunai dan ingin mengakhiri kontrak kemitraan.
- 3) Klaim habis kontrak ini timbul pada saat jangka waktu perjanjian asuransi sudah berakhir, sedangkan polisnya dalam keadaan aktif dan nasabah selalu melakukan pembayaran premi secara teratur dari awal perjanjian.
- 4) Klaim kecelakaan timbul akibat peserta asuransi mendapatkan kecelakaan dan polisnya masih aktif.

- 5) Klaim (asuransi rawat inap dan pembedahan) + rawat jalan, klaim ini timbul akibat peserta menderita suatu penyakit dan perlu di rawat atau cukup hanya dengan rawat jalan saja. (Syariah, 2018)

2.6 Keadaan Personalia PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Banda Aceh

PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Banda Aceh memiliki keadaan personalia yang masing-masing bagiannya telah mengetahui tugas yang harus dilaksanakan untuk mengatur jalannya suatu kegiatan perusahaan sehingga berjalan dengan baik. Hal ini tidak terlepas dari struktur yang telah ditetapkan oleh pihak Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Banda Aceh.

Karyawan yang ada pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Banda Aceh berjumlah 62 orang karyawan yang terbagi dalam posisi kerja yang berbeda-beda, baik antara dinas dalam maupun dinas luar. Pada pembahasan ini penulis akan menyajikan keadaan personalia yang ada pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera berdasarkan kategori pendidikan terakhir karyawan.

Tabel 2.1
Karakteristik Karyawan Berdasarkan Pendidikan Terakhir

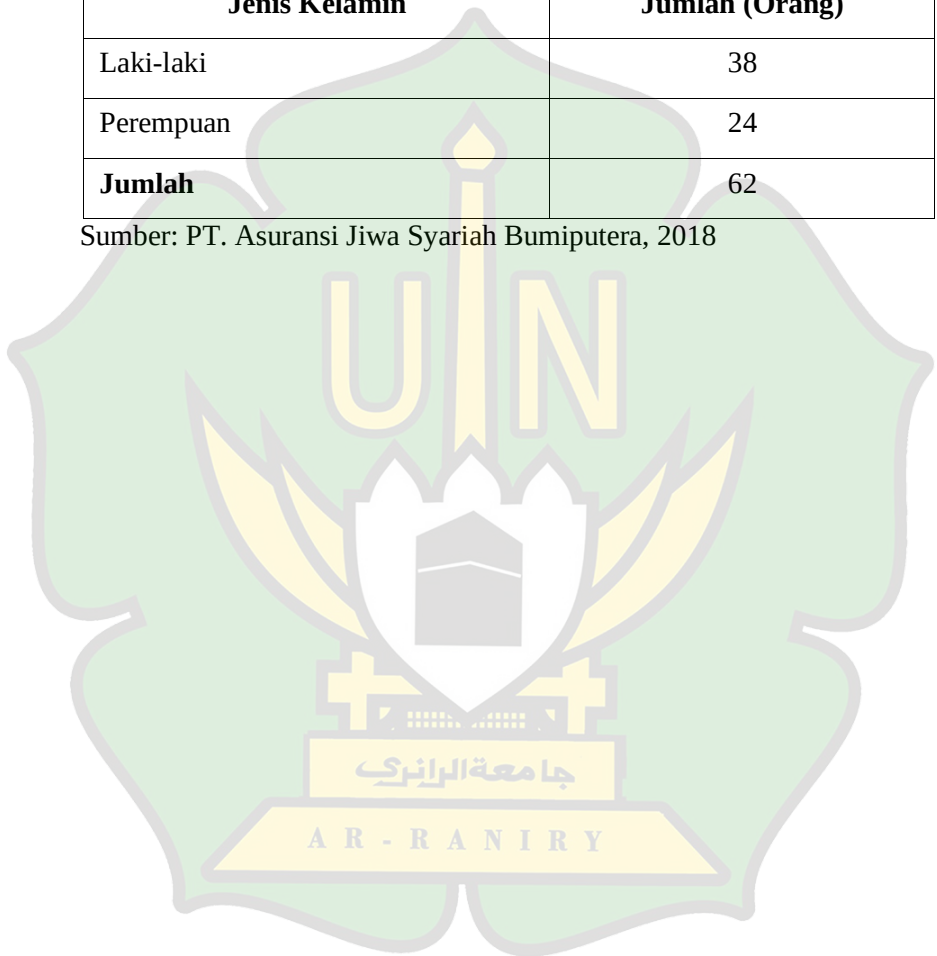
Pendidikan Terakhir	Jumlah (Orang)
S ₂	1
S ₁	30
D ₃	25
SMA	6
Total	62

Berikut keadaan personalia yang ada pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera berdasarkan kategori jenis kelamin karyawan.

Tabel 2.2
Karakteristik Karyawan Berdasarkan Jenis Kelamin:

Jenis Kelamin	Jumlah (Orang)
Laki-laki	38
Perempuan	24
Jumlah	62

Sumber: PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera, 2018



BAB TIGA

HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK

3.1 Hasil Kegiatan Kerja Praktik

Dalam melakukan kerja praktik pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Banda Aceh selama 30 hari dimulai tanggal 26 Februari 2018 sampai dengan tanggal 13 April 2018. Kegiatan kerja praktik ini dilaksanakan setiap hari kerja yaitu dimulai pada hari Senin sampai hari Jum'at, dan berlangsung mulai pukul 07.30 sampai 16.30 WIB. Selama melaksanakan kerja praktik penulis hanya ditempatkan di bagian *marketing*. Adapun yang dilakukan selama melaksanakan kegiatan kerja praktik diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Mengikuti *briefing* pada setiap hari kerja,
- b. Mempelajari tentang produk-produk yang dimiliki oleh Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Banda Aceh
- c. Mencari calon nasabah untuk melakukan pendekatan
- d. Melakukan prospek kembali kepada calon nasabah
- e. Men-*follow up* kembali nasabah yang telah dijumpai
- f. Mengisi formulir ikut serta dalam asuransi
- g. Mengambil premi
- h. Meng-*entry* nama calon nasabah pada aplikasi AJSB
- i. Menyetor uang hasil penagihan kepada kasir

3.2 Bidang Kerja Praktik

Dalam melakukan kegiatan kerja praktik pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Banda Aceh penulis banyak melakukan kegiatan kerja praktik di bagian *marketing*. Dalam bagian *marketing* penulis

banyak mendapatkan ilmu-ilmu mengenai marketing termasuk dalam produk Mitra Iqra Plus yang ditujukan untuk orang tua yang merencanakan pendidikan anaknya di usia dini. Pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Banda Aceh produk Mitra Iqra Plus merancang produk ini untuk memberikan perlindungan dan membiayai pendidikan bagi anak-anak, dari sekolah dasar hingga akhir pendidikan mereka (perguruan tinggi), baik dalam keadaan kedua orang tua masih hidup atau meninggal dunia berdasarkan syariah. Keistimewaan dari produk ini adalah nasabah bisa menentukan besarnya iuran premi sesuai dengan kemampuan. Dan jika peserta memutuskan untuk menghentikan program ini, maka diberikan alternatif pilihan apakah mengambil uang tabungan beserta bagi hasilnya atau tetap melanjutkan proteksi.

Manfaat Asuransi Mitra Iqra Plus

Mahalnya biaya pendidikan saat ini menyebabkan banyak orang tua yang mulai menyiapkan biaya sekolah melalui asuransi untuk meringankan beban tersebut. Produk asuransi pendidikan yang dapat membantu adalah produk Mitra Iqra Plus, manfaat yang didapatkan adalah :

Dapat membantu untuk menyiapkan dana pendidikan anak dari Taman Kanak-kanak (TK) sampai perguruan tinggi.

Memberikan perlindungan jiwa bagi orang tua sebagai pencari nafkah dari segala macam resiko yang mungkin terjadi. Apabila orang tua meninggal dunia atau cacat sehingga tidak bisa mencari nafkah untuk membiayai anak sekolah, maka Mitra Iqra Pluslah yang akan meneruskan biaya pendidikan tersebut sampai lulus nanti.

Ketentuan mengenai manfaat yang diterima oleh nasabah Asuransi Mitra Iqra Plus adalah sebagai berikut:

1. Jika pihak yang diasuransikan hidup sampai akhir masa asuransi, maka anak yang ditujukan sebagai penerima dana tahapan pendidikan akan menerima dana tahapan pendidikan sesuai tabel di bawah:

Tabel 3.1
Tahapan Dana Pendidikan Masa Asuransi Berakhir

Usia Anak saat masuk (Th)	Dana Kelangsungan Belajar							
	6	12	15	18	19	20	21	22
1 – 3	10% MA	15% MA	20% MA	30% MA	25%SNT	33%SNT	50%SNT	100%SNT
4 – 9	–	15% MA	20% MA	30% MA	25%SNT	33%SNT	50%SNT	100%SNT
10 -12	–	–	20% MA	30% MA	25%SNT	33%SNT	50%SNT	100%SNT
13 – 15	–	–	–	30% MA	25% MA	33% MA	50% MA	100% MA

2. Apabila pihak yang diasuransikan meninggal dunia dalam masa asuransi, maka peserta dibebaskan dari membayar kontribusi (premi) dan pihak yang ditujukan akan menerima:
 - Santunan kebajikan sebesar manfaat awal
 - Nilai tunai yang terdiri dari dana investasi yang telah di setor dan bagi hasil (*mudharabah*) sebesar 70% dari pengembangan dana investasi.

Tabel 3.2
Tahapan Dana Pendidikan Apabila Meninggal Dunia

Usia Anak saat masuk (Th)	Dana Kelangsungan Belajar							
	6	12	15	18	19	20	21	22
1 – 3	10% MA	15% MA	20% MA	30% MA	15% MA	20% MA	20% MA	25% MA
4 – 9	–	15% MA	20% MA	30% MA	15% MA	20% MA	20% MA	25% MA
10 -12	–	–	20% MA	30% MA	15% MA	20% MA	20% MA	25% MA
13 – 15	–	–	–	30% MA	15% MA	20% MA	20% MA	25% MA

- 1 Apabila peserta mengundurkan diri, maka peserta akan menerima nilai tunai yang terdiri dari dana investasi yang telah disetor dan bagi hasil (*mudharabah*) sebesar 70% dari pengembangan dana investasi.
- 2 Apabila anak yang ditunjuk sebagai penerima dana tahapan pendidikan meninggal dunia dalam masa asuransi, maka peserta/pihak yang diasuransikan dapat menunjukkan pengganti (anak lain) untuk menerima dana tahapan pendidikan yang belum dibayarkan sesuai tabel. (PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera, 2018)

3.2.2 Perhitungan Manfaat Asuransi Mitra Iqra Plus

Adapun simulasi perhitungan manfaat program pendidikan Mitra Iqra Plus PT. Asuransi Jiwa Syariah Banda Aceh sebagai berikut:

Diketahui: Nama Peserta	Tn. A
Usia Peserta	30 tahun
Nama Anak	Nanda
Usia Anak	2 tahun
Iuran Tabarru	5,42%
Mulai Asuransi	25 Oktober 2015
Berakhir Asuransi	24 Oktober 2031
Kontribusi DISETAHUNKAN	Rp 10.000.000,-
*Jumlah Kontribusi:	
Triwulan	Rp 500.000,-
Semesteran	Rp 1.000.000,-
Tahunan	Rp 2.000.000,-
Sekaligus	Rp 30.000.000,- (tidak)
Masa Asuransi	16 tahun
Manfaat Awal	Rp 120.000.000,-
*Pencairan tahapan di perguruan tinggi bisa tahunan/sekaligus	
Asumsi bagi hasil :	7%
Bagian hasil investasi : N I R Y	70%

1. Apabila Tn. A hidup sampai akhir masa asuransi, maka anak yang ditunjuk sebagai penerima dana tahapan pendidikan akan menerima dana tahapan pendidikan sebagai berikut :
 - Pada saat usia anak 6 tahun akan menerima dana tahapan sebesar 10% dari MA (Manfaat Awal) atau Rp 12.000.000,-

- Pada saat usia anak 12 tahun akan menerima dana tahapan sebesar 15% dari MA atau Rp 18.000.000,-
- Pada saat usia anak 15 tahun akan menerima dana tahapan sebesar 20% dari MA atau Rp 24.000.000,-
- Pada saat usia anak 18 tahun akan menerima dana tahapan sebesar 30% MA atau Rp 36.000.000,-
- Pada saat usia anak 19 tahun akan menerima dana tahapan sebesar 25% dari SNT (Sisa Nilai Tabungan) atau Rp 25.090.299,-
- Pada saat usia anak 20 tahun akan menerima dana tahapan sebesar 33% dari SNT atau Rp 26.056.527,-
- Pada saat usia anak 21 tahun akan menerima dana tahapan sebesar 50% dari SNT atau Rp 27.747.437,-
- Pada saat usia anak 22 tahun akan menerima dana tahapan sebesar 100% SNT atau Rp 29.107.062,-

2. Jika Tn. A meninggal dunia pada masa asuransi ditahun ke 7, maka Tn. A atau ahli waris dibebaskan dari pembayaran premi dan pihak yang ditunjuk/ahli waris akan menerima santunan kebajikan sebesar Manfaat Awal atau sebesar Rp 120.000.000. Nilai Tunai terdiri dari Dana Investasi yang telah disetor sebesar Rp 43.636.000 dan Bagi hasil 70% dari Hasil Pengembangan Dana Investasi sebesar Rp 10.168.594. Tahapan dana pendidikan anak sebagai berikut:

- Usia anak 12 tahun akan menerima dana tahapan sebesar 15% dari MA atau Rp 18.000.000,-
- Usia anak 15 tahun akan menerima dana tahapan sebesar 20% dari MA atau Rp 24.000.000,-

- Usia anak 18 tahun akan menerima dana tahapan sebesar 30% dari MA Rp 36.000.000,-
- Usia anak 19 tahun akan menerima dana tahapan sebesar 15% dari MA atau Rp 18.000.000,-
- Usia anak 20 tahun akan menerima dana tahapan sebesar 20% dari MA atau Rp 24.000.000,-
- Usia anak 21 tahun akan menerima dana tahapan sebesar 20% dari MA atau Rp 24.000.000,-
- Usia anak 22 tahun akan menerima dana tahapan sebesar 25% dari MA atau Rp 30.000.000,-

Jika pembayaran premi Tn. A terhenti ditahun ke 7 dan telah melewati masa leluasa 30 (tiga puluh) hari sejak jatuh tempo namun Tn. A tidak menarik dana nilai tunai tetapi melakukan pembayaran *tabarru'* yang diperhitungkan dari saldo dana investasi yang ada. Jika Tn. A meninggal ditahun ke 8, maka pihak yang ditunjuk atau ahli waris akan menerima :

- Santunan kebajikan sebesar manfaat awal atau sebesar Rp 120.000.000,-
- Tidak ada Dana Tahapan Pendidikan anak yang diterima (Syariah, 2018)

Ketentuan Akad dan Pembagian Persentase Dana Pada Asuransi Mitra Iqra Plus

Dalam Asuransi Mitra Iqra Plus ketentuan akad yang digunakan pada praktiknya adalah sebagai berikut:

1. Akad tabarru' adalah akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersial. Dalam akad tabarru' (hibah), peserta memberikan dana hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta atau peserta lain yang tertimpa musibah.
2. Akad wakalah bil ujah adalah akad antara peserta secara kolektif atau individu dengan Perusahaan dengan tujuan komersial yang memberikan kuasa kepada Perusahaan sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan dengan imbalan berupa Ujah.
3. Akad mudharabah adalah akad antara peserta secara kolektif atau individu dengan perusahaan dengan tujuan komersial yang memberikan kuasa kepada perusahaan sebagai mudharib untuk mengelola investasi dana "tabarru" dengan imbalan berupa bagi hasil (nisbah).

Besarnya bagi hasil (nisbah) yang diperoleh nasabah asuransi didapatkan dari investasi dana tabarru' dengan komposisi 70% dan 30%. Investasi dana pemegang polis dengan komposisi 70% untuk rekening tabarru' dan 30% untuk perusahaan. Dana tabarru' yang ada pada PT. Asuransi Jiwa Bumiputera dalam investasinya dipisahkan dengan dana lainnya. Dana tabarru' dikelola sendiri oleh perusahaan dan diinvestasikan ke anak perusahaan yang dimiliki oleh PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera. Ketika dana tabarru' habis maka untuk menanggulangi ketidakcukupan diambilkan dana dari qardh untuk

membayar santunan atau klaim yang diajukan oleh nasabah asuransi dan bantuan dana *qardh* itu didapatkan dari Bank Indonesia. Adapun salah satu produk yang dimiliki oleh PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera adalah Mitra Iqra' Plus yaitu program asuransi pendidikan yang menjamin biaya sekolah anak mulai dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi.

Salah satu bentuk investasi terbesar yang dilakukan oleh PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera adalah investasi dalam bentuk obligasi syariah sedangkan sebagian kecil diinvestasikan ke Unit Usaha Syariah lainnya. Investasi tersebut dilakukan oleh satu tim khusus dari PT. Asuransi Jiwa Syariah Pusat, tim tersebutlah yang mengatur dana investasi dan kapan akan berinvestasi. Dana yang akan diinvestasikan merupakan kumpulan dana dari semua produk Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera. Akan tetapi pembagian hasilnya tetap ada jumlah-jumlah tertentu disetiap produknya, karena ada laporan atau semacam data yang dapat dilihat jumlah dari masing-masing produk dan pembagiannya sesuai dengan data yang ada. Hal ini menganut sistem *mudharabah* yang dianjurkan oleh Islam sebagai ganti sistem bunga yang mengandung riba. Nasabah memperoleh hak atas bagi hasil tersebut sampai masa kontrak habis yang pada masa akhir kontrak akan ditambah dengan dana tabungan yang telah disetorkan.

Sedangkan jika nasabah meninggal dunia sewaktu masa kontrak maka ahli waris nasabah akan memperoleh dana santunan atau "santunan kebajikan" ditambah dengan pembagian hasil keuntungan yang diperoleh perusahaan atas investasinya dan dana tabungan yang telah disetorkan atau "nilai tunai". Adapun besaran santunan kebajikan ditetapkan oleh perusahaan diluar bagi hasil keuntungan investasi. (Syariah, 2018)

3.3 Teori Yang Berkaitan

3.3.1 Pengertian Asuransi dan Manfaat Asuransi

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian “Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, di mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan”. Atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

Menurut Mark R. Greene, asuransi sebagai institusi ekonomi yang mengurangi risiko dengan menggabungkan di bawah satu manajemen dan kelompok objek dalam suatu kondisi sehingga kerugian besar yang terjadi oleh suatu kelompok yang tadi dapat diprediksi dalam lingkup yang lebih kecil.

Pengertian asuransi menurut beberapa pakar:

1. Menurut Abbas Salim, asuransi ialah suatu kemauan untuk menetapkan kerugian-kerugian kecil (sedikit) yang sudah pasti sebagai pengganti (substitusi) kerugian-kerugian besar yang belum pasti. Dapat ditarik kesimpulan bahwa, orang bersedia membayar kerugian yang sedikit untuk masa sekarang, agar biasa menghadapi kerugian-kerugian besar yang mungkin terjadi pada waktu mendatang. (Salim, 2003)

Menurut Julius R. Latumaerissa, asuransi adalah suatu perjanjian dimana terdapat pihak tertanggung yang membayar premi kepada pihak penanggung guna mendapatkan penggantian karena suatu keinginan, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang telah diharapkan yang kemungkinannya tidak pasti akan terjadi di masa yang akan datang.

Menurut DSN asuransi syariah adalah sebuah usaha untuk saling melindungi dan saling tolong menolong di antara sejumlah orang, di mana hal ini dilakukan melalui investasi dalam bentuk aset (tabarru) yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Dalam asuransi syariah, diberlakukan sebuah sistem, di mana para peserta akan menghibahkan sebagian atau seluruh kontribusi yang akan digunakan untuk membayar klaim jika ada peserta yang mengalami musibah. Dengan kata lain bisa dikatakan bahwa di dalam asuransi syariah, peranan dari perusahaan asuransi hanyalah sebatas pengelolaan operasional dan investasi dari sejumlah dana yang diterima saja.

Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, asuransi memiliki empat unsur sebagai berikut:

1. Tertanggung, yaitu nasabah atau badan hukum yang memiliki atau berkepentingan atas harta benda.
2. Penanggung, yaitu pihak yang menerima premi asuransi dari tertanggung dan menanggung risiko atas kerugian atau musibah yang menimpa harta benda yang diasuransikan.
3. Suatu peristiwa (*accident*) yang tidak tentu (tidak diketahui sebelumnya).

4. Kepentingan (*interest*) yang mungkin akan mengalami kerugian karena peristiwa yang tak tentu.

Terdapat enam macam prinsip asuransi yang harus dipenuhi, yaitu sebagai berikut:

1. ***Insurable Interest***

Hak untuk mengansuransikan, yang timbul dari suatu hubungan keuangan antara tertanggung dengan yang diasuransikan dan diakui secara hukum.

2. ***Utmost good faith***

Suatu tindakan untuk mengungkapkan secara akurat dan lengkap, semua fakta material (*material fact*) mengenai sesuatu yang akan diasuransikan, baik diminta maupun tidak. Artinya adalah si penanggung harus dengan jujur menerangkan dengan jelas segala sesuatu tentang luasnya syarat atau kondisi dari asuransi dan si tertanggung juga harus memberikan keterangan yang jelas dan benar atas objek atau kepentingan yang dipertanggungkan.

3. ***Indemnity***

Suatu mekanisme dimana penanggung menyediakan kompensasi finansial dalam upayanya ia menempatkan tertanggung dalam posisi keuangan yang ia miliki sesaat sebelum terjadinya kerugian.

4. ***Subrogation*** A R - R A N I R Y

Pengalihan hak tuntutan dari tertanggung kepada penanggung setelah klaim dibayar.

5. ***Contribution.***

Hak penanggung untuk mengajak penanggung lainnya yang sama-sama menanggung, tetapi tidak harus sama kewajibannya terhadap tertanggung untuk ikut memberikan indemnity. (Danarty, 2011)

Asuransi memberikan manfaat bagi semua pihak baik penanggung, tertanggung maupun pemerintah. Manfaat tersebut antara lain sebagai berikut:

- Rasa aman dan perlindungan. Sebagai individu maupun pengusaha, polis yang dimiliki memberikan rasa aman atas kerugian yang mungkin terjadi.
- Pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil. Nilai pertanggungan dan besarnya premi diperhitungkan secara akurat dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhinya. Maka semakin besar nilai pertanggungan akan semakin besar pula premi yang dibayar oleh tertanggung.
- Polis Asuransi dapat dijadikan jaminan memperoleh kredit dan dapat dijadikan sebagai kelengkapan memperoleh kredit. Besar kredit yang dapat diberikan oleh perusahaan asuransi kepada tertanggung sesuai dengan nilai pertanggungan. Untuk memperoleh kredit dari bank diperlukan agunan (berupa rumah, gedung) dan agunan tersebut harus diasuransikan. Berfungsi sebagai tabungan dan sumber pendapatan. Premi yang dibayar oleh tertanggung memiliki unsur tabungan yang memperoleh pendapatan berupa bunga dan bonus sebagai perjanjian. (Cermati, 2018)

3.3.2 Manfaat Asuransi Pendidikan

Asuransi pendidikan memberikan perlindungan atau proteksi kepada orang tua sebagai pencari nafkah sekaligus memberikan kepastian

dana pendidikan jika terjadi sesuatu dengan orang tua. Selain itu asuransi jiwa memiliki kelebihan yaitu waktu pencairan dapat disesuaikan dengan periode pendidikan, misal ketika masuk TK, SD, SMP, SMA dan kuliah. Adapun manfaat asuransi pendidikan sebagai berikut:

1. Melindungi orangtua (sebagai asuransi jiwa bagi orangtua)

Dengan adanya asuransi pendidikan melindungi orangtua sebagai penanggung jawab keuangan keluarga. Bila nantinya mereka mengalami sakit parah, cacat, atau yang terburuk meninggal dunia sehingga tidak dapat membiayai pendidikan anaknya maka perusahaan asuransi akan tetap mencairkan dana bagi pendidikan anak sesuai dengan kesepakatan di awal. Hal ini tentu melegakan bagi para orangtua yang khawatir dengan kelanjutan pendidikan anaknya.

2. Memberikan rasa tenang

Tujuan dari semua asuransi yang dilakukan orang-orang adalah untuk memberikan rasa tenang akan berbagai kemungkinan terburuk yang akan terjadi. Jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan mereka tidak akan terlalu kesulitan dan khawatir akan dampaknya pada kehidupan. Begitu pula dengan asuransi pendidikan yang membuat nasabahnya merasa tenang terhadap keberlanjutan pendidikan anak meski nantinya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.

3. Menjamin kepastian biaya pendidikan anak

Dengan orangtua mengikuti asuransi pendidikan akan menjamin biaya pendidikan anak hingga mereka menyelesaikan pendidikannya sehingga orangtua tidak perlu lagi khawatir mengenai biaya pendidikan anaknya. Asuransi dapat dicairkan per jenjang pendidikan sehingga orangtua tidak perlu bingung lagi mencari dana saat anaknya akan masuk sekolah. (Martono, 2002)

3.3.3 Landasan Hukum yang Berkaitan

Al-Qur'an

Al-Qur'an tidak menyebutkan secara tegas ayat yang menjelaskan tentang praktik asuransi seperti yang ada pada saat ini. Hal ini terindikasi dengan tidak munculnya istilah asuransi atau al-ta'min secara nyata dalam al-Qur'an. Walaupun begitu al-Qur'an masih mengakomodir ayat-ayat yang mempunyai muatan nilai-nilai dasar yang ada dalam praktik asuransi, seperti nilai dasar tolong-menolong, kerja sama, atau semangat untuk melakukan proteksi terhadap peristiwa kerugian dimasa mendatang.

Diantara ayat-ayat al-Qur'an yang mempunyai muatan nilai-nilai yang ada dalam praktik asuransi adalah:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعَدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٠٢﴾

Artinya: "... Tolong-menolonglah kamu (mengerjakan) kebaikan dan takwa, jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.

Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”. (QS. Al-Maidah [5]: 2)

Ayat ini memuat perintah tolong-menolong antar sesama manusia. Dalam bisnis asuransi, nilai ini terlihat dalam praktik kerelaan anggota (nasabah) perusahaan asuransi untuk menyisihkan dananya agar digunakan sebagai dana sosial (*tabarru*). Dana sosial ini berbentuk rekening *tabarru* pada perusahaan asuransi dan difungsikan untuk menolong salah satu anggota (nasabah) yang sedang mengalami musibah.

Sunah Rasul

Hal yang mendukung tentang praktik asuransi syariah juga berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW. Berikut ini hadits yang mendukung prinsip-prinsip muamalah untuk diterapkan di dalam asuransi syariah.

عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ , قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْمِنُ مِنَ الْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا (رواه البخاري و مسلم)

Diriwayatkan dari Abu Musa ra. Ia berkata bahwa Rasulullah saw bersabda: “Seorang mukmin terhadap mukmin yang lain adalah seperti sebuah bangunan di mana sebagiannya menguatkan sebagian yang lain.” (HR Bukhari dan Muslim).

Evaluasi Kerja Praktik

Selama penulis melaksanakan kerja praktik di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Banda Aceh, penulis banyak mendapatkan pengalaman dan ilmu baru mengenai asuransi. Penulis pun dapat membantu memasarkan produk yang ada pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera seperti produk Mitra Iqra Plus yang mementingkan pendidikan anak seperti yang sudah penulis jelaskan pada bab sebelumnya. Menurut penulis produk Mitra Iqra' Plus ini sangat membantu para orang tua yang mempunyai anak yang masih di usia dini karena orang tua dapat merencanakan apapun dalam pendidikan anaknya kelak dari mulai taman kanak-kanak (TK) sampai dengan perguruan tinggi nanti.

Dan pada saat penulis melaksanakan kerja praktik pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera penulis membantu memasarkan produk dengan cara memprospek calon nasabah asuransi yang dimulai dari orang-orang terdekat, kemudian mengisi data prospek calon nasabah asuransi. Dalam bagian *marketing* ini penulis dapat mengetahui kesulitan-kesulitan yang terjadi seperti kurangnya minat masyarakat terhadap asuransi, banyaknya masyarakat yang belum paham mengenai pentingnya asuransi untuk keluarga, dan minimnya kepercayaan dari masyarakat disaat klaim asuransi.

Namun penulis juga menemukan keunggulan-keunggulan yang ada pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Banda Aceh tersebut seperti cara melakukan pemasaran produk yang baik kepada calon nasabah asuransi, cara melayani yang sangat memuaskan terhadap nasabah asuransi yang mempunyai masalah terhadap penunggakan pembayaran asuransi yang lambat serta keramahan setiap para pegawainya pada saat

melayani nasabah dalam menjelaskan tentang asuransi, dan komunikasi yang baik dan terarah serta kedisiplinannya dalam bekerja.



BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari pembahasan yang telah dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya, penulis ingin memberikan kesimpulan yang sekaligus merupakan bagian akhir dari tulisan laporan Kerja Praktik ini.

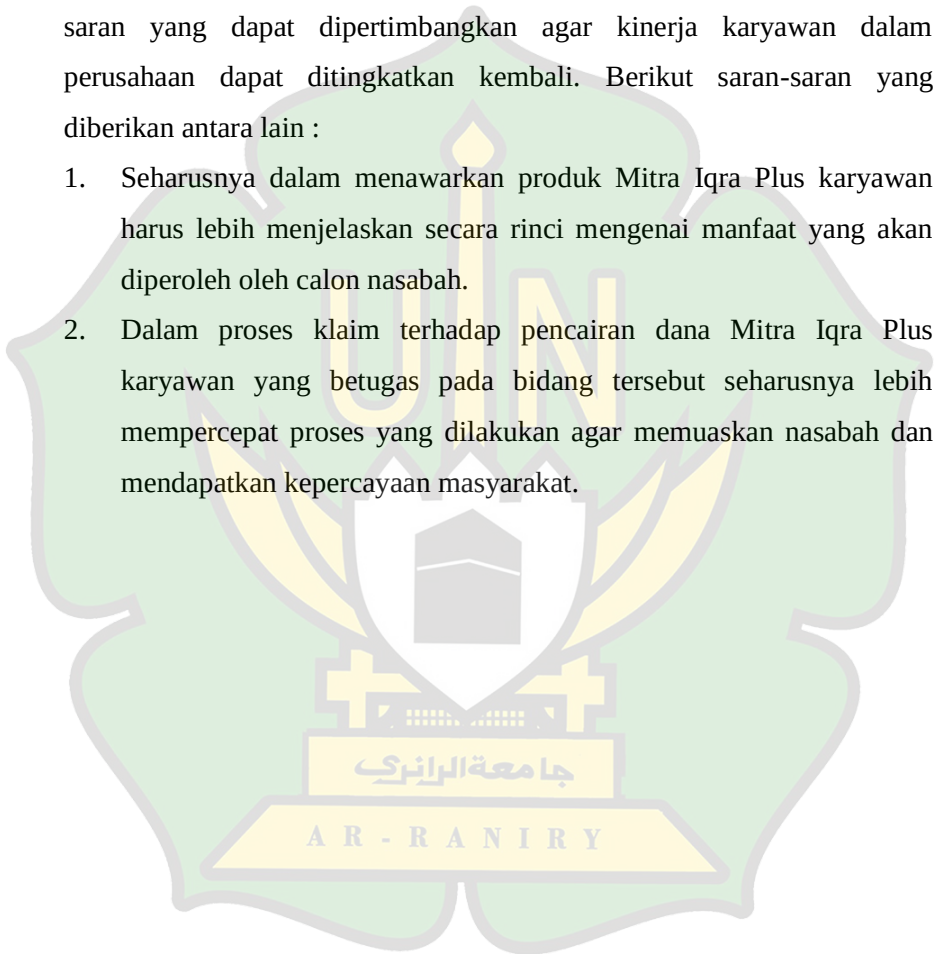
Adapun kesimpulan yang dikemukakan sebagai berikut :

- Manfaat Asuransi Mitra Iqra Plus yang akan diterima oleh nasabah adalah dana pendidikan anak dari pendidikan awal sampai dengan perguruan tinggi dan dapat memberikan perlindungan jiwa bagi orang tua sebagai pencari nafkah apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.
- Akad-akad yang digunakan dalam praktik Asuransi Mitra Iqra Plus ini adalah akad *tabarru'*, akad *wakalah bil ujah*, dan akad *mudharabah*.
- Pembagian dana dalam produk Mitra Iqra Plus yang diperoleh nasabah asuransi didapatkan dari investasi dana *tabarru'* dengan komposisi 70% dan 30%. Investasi dana pemegang polis dengan komposisi 70% untuk rekening *tabarru'* dan 30% untuk perusahaan. Dana *tabarru'* yang ada pada PT. Asuransi Jiwa Bumiputera dalam investasinya dipisahkan dengan dana lainnya.

4.2 Saran

Setelah melakukan kegiatan kerja praktik pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Banda Aceh, penulis ingin memberikan beberapa saran yang dapat dipertimbangkan agar kinerja karyawan dalam perusahaan dapat ditingkatkan kembali. Berikut saran-saran yang diberikan antara lain :

1. Seharusnya dalam menawarkan produk Mitra Iqra Plus karyawan harus lebih menjelaskan secara rinci mengenai manfaat yang akan diperoleh oleh calon nasabah.
2. Dalam proses klaim terhadap pencairan dana Mitra Iqra Plus karyawan yang bertugas pada bidang tersebut seharusnya lebih mempercepat proses yang dilakukan agar memuaskan nasabah dan mendapatkan kepercayaan masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Quranul Karim dan Terjemahan

Bumiputera. (2018). *AJB Bumiputera 1912*. Diambil kembali dari <http://www.bumiputera.co.id/>

Cermati. (2018). *Sejarah asuransi*. Diambil kembali dari <http://www.cermati.com/>

Danarty, D. (2011). *Jurus Pintar Asuransi Agar Anda Tenang, Aman, dan Nyaman*. Jakarta: G-Media.

Manan, A. (2012). *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana.

Martono. (2002). *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Yogyakarta: Ekonisia.

Salim, A. (2003). *Asuransi dan Manajemen Risiko*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sula, M. S. (2004). *Asuransi Syariah (Life and General)*. Jakarta: Gema Insani.

Syariah, B. (2018). *Fatwa Dewan Syariah Nasional mengenai Asuransi*. Diambil kembali dari <http://www.bumiputerasyariah.co.id/>

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

Nomor : 1437/Un.08/FEBI/PP.00.9/08/2018

T E N T A N G

**Penetapan Pembimbing Laporan Kerja Praktik (LKP)
Mahasiswa Program Studi D-III Perbankan Syariah**

**DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk kelancaran penulisan Laporan Kerja Praktik (LKP) dan Praktik Kerja Lapangan mahasiswa Prodi D-III Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing LKP tersebut;
 - b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing LKP Prodi D-III Perbankan Syariah.

- Mengingat :**
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 5. Peraturan Menteri Agama RI No. 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 6. Peraturan Menteri Agama RI No. 21 Tahun 2015, Tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 7. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015, Tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur PPs UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :**
- P e r t a m a :** Menunjuk Saudara (i) :
- | | |
|-------------------------------|-----------------------|
| a. Azimah Dianah, SE.,M.Si.Ak | Sebagai Pembimbing I |
| b. Risma Handayani, SE.,M.Si | Sebagai Pembimbing II |

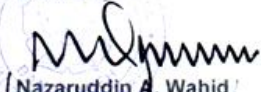
untuk membimbing LKP Mahasiswa (i) :

N a m a : Mariah Ulfah Liyudha
N I M : 150601171
Prodi : D-III Perbankan Syariah
J u d u l : Manfaat Produk Mitra Iqra' Plus Dalam Merencanakan Program Pendidikan Anak Sejak Dini Pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Banda Aceh

- K e d u a :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini. Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 12 April 2018

D e k a n,


Nazaruddin A. Wahid

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry.
2. Ketua Prodi D-III Perbankan Syariah.
3. Mahasiswa yang bersangkutan.
4. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Situs : www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

FORMULIR PENILAIAN

1. MAHASISWA YANG DINILAI

NAMA : MARIAH ULFAH LIYUDHA
NIM : 150601171

2. UNSUR PENILAIAN

NO	UNSUR YANG DINILAI	NILAI HURUF (NH)	NILAI ANGKA (NA)	KETERANGAN
1	Kepemimpinan (Leadership)	B	85	
2	Kerja Sama (Cooperation)	A	87	
3	Pelayanan (Public Service)	A	87	
4	Penampilan (Performance)	A	89	
5	Ketelitian dan Kecermatan (Incredible Detail)	A	87	
6	Tanggung Jawab (Responsibility)	B	85	
7	Kedisiplinan (Discipline)	A	90	
8	Pengetahuan Ekonomi Syari'ah (Islamic Economic Knowledge)	B	85	
Jumlah			695	
Rata-rata			87	

3. KRITERIA PENILAIAN

SKOR (% PENCAPAIAN)	NILAI	PREDIKAT	NILAI BOBOT
86-100	A	ISTIMEWA	4
72-85	B	BAIK SEKALI	3
60-71	C	BAIK	2
50-59	D	KURANG	1
0-49	E	GAGAL	0

12 April 2018

Penilai,

Mengetahui,

Ketua Prodi D-II Perbankan Syari'ah

bumiputera

(Signature)
Ichsan Azmi, S.E., Ak.
Jabatan : **Agency Director**

AR - RANIRY

(Signature)
Dr. Nilam Sari, M. Ag

NIP: 197103172008012007

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Mariah Ulfah Liyudha
Tempat/Tgl. Lahir : Banda Aceh, 8 November 1997
Pekerjaan/NIM : Mahasiswa/150601171
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Status : Belum Kawin
Alamat : Jalan Garot Ketapang Banda Aceh
Email : Mariahulfahliyudha88@gmail.com

Riwayat Pendidikan

SD Garot Aceh Besar : Tamatan Tahun 2009
MTsN 1 Model Banda Aceh : Tamatan Tahun 2012
SMKN 1 Banda Aceh : Tamatan 2015
No. Hp : 082183735122

Data Orang Tua

Nama Ayah : Faisal
Nama Ibu : Nuraini
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
Pekerjaan Ibu : PNS
Alamat Orang Tua : Jalan Garot Ketapang Banda Aceh

جامعة الرانيري

Banda Aceh, 10 Juli 2018

A R - R A N I R Y

Mariah Ulfah Liyudha